

kabar telepon*Rah*

bupati pidie

sigli

no 2487/5/pg

harap segera chabarkan kami mengenai peham-  
 pungan pegawai2 bekas djaw distribusi seper-  
 ti dimaksud srt kami 18 maret 1952 no 1359/  
 5/pg disusul dgn srt tgl 15 mei 1952 no 1359a/  
 5/pg ttk dichabarkan mhanafiah djtulis pemban-  
 tu bekas djaw distribusi meureudu dapat dia-  
 lirkan kekantor kew meureudu ttk ketetapan me-  
 ngenai ini diminta sdr lekas selenggarakan ttk

krd pem atjeh

Kutaradja, 16 Djuni 1952.-

A.n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH:

B u p a t i t / b ,

*H*  
M. Hossin*217/6-52*

Revisi  
10/11/50

Menteri Perdagangan/Perindustrian dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pengumuman bersama tanggal 28-11-1950 dalam mana ditetapkan pembubaran Djawatan Distribusi mulai tanggal 31 December 1950, dengan ketentuan, bahwa pemerintah akan mengusahakan supaya pegawai2 dari Djawatan tsb. sedapat mungkin dapat dipindahkan ke Djawatan lain dan terhadap pegawai2 tetap (invaste dienst) maupun pegawai2 lepas (losse werkrachten of tijdelijke krachten) pemerintah mengadakan jaminan menurut peraturan Pemerintah yang berlaku.

Peraturan pembubaran Djawatan Distribusi mulai berlaku pada tgl. 30 Nov. 1950 adalah maksud supaya untuk "losse" atau "tijdelijke krachten" ada "1 maands-opzegging" sebab penghapusan mulai berdjalan pada tgl. 1 Januari 1951.

Seterusnya Menteri Dalam Negeri pada tgl. 20 November 1950 mengeluarkan pedoman Instruksi untuk para kepala Djawatan Distribusi mengenai penghapusan Djawatan tersebut, yang terpenting ialah mengenai pemindahan pegawai2 ke Djawatan lain, inpassingnja dsb. dan mereka harus menyelesaikan pekerjaan yang berhubung dengan penghapusan tersebut.

2. Kesimpulan yang terdapat dalam surat bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan/Perindustrian tgl. 20-12-1950 No. 8763/SD, mengenai persediaan gula dan beras ialah:

a. dalam pelaksanaan menjampaikan gula dan beras kepada masyarakat dengan harga serendah mungkin, dipergunakan saluran2 pedagang2 biasa (commercieele kanalen), dibawah tekniscontrole dari masing2 Kementerian Perdagangan/Perindustrian dan Kementerian Pertanian dan dimana Kementerian Dalam Negeri memberikan petunjuk dan setjara administratif melakukan pengawasan dan controle.

b. begitupun harga beras yang disampaikan oleh Pemerintah dgn perantaraan Jajasan Bana akan tetap dapat dikuasai oleh Pemerintah.

melakukan pekerjaannja Kementerian Dalam Negeri terlepas dari segala finacieele consequenties dalam melakukan pengawasan dan controle sampainja bahan2 kepada masyarakat

3. Menteri Dalam Negeri dengan surat beliau tgl. 10-1-1951 No. Pem. 45/1/8 memberikan petunjuk2 tentang pekerjaan mengenai pembagian gula dan beras. Pusat pimpinan pengawasan mengenai djalannja pembahagian gula dan beras dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri (Bahagian Pemerintahan Umum Seksi: Peronomian dan Kemasjarakatan), dan penjelenggaraan setempat badan badan otonoom (Propinsi, daerah, kotapradja dll). dja telah dibentuk dan penjerahan tugas telah dilakukan.

Apabila belum terlaksana, dilakukan oleh atau atas nama dari tanggung djawab wakil2 dari Pemerintah Pusat (Gubernur Residen dan Bupati) dan sebaiknya tugas itu diselenggarakan oleh suatu bahagian khusus/kantor Gubernur, Bupati, Balai K dll yang mengurus hal perekonomian dan kemasjarakatan. Hal terpenting disini ialah djaminan bahwa beras dan gula betul sampai pada rakjat.

4. Berhubung dengan penghapusan Djawatan tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan surat beliau tanggal 18-1-1951 No. Pem 45/1/34, menjatakan antara lain sebagai berikut:

I. Alat2 keuangan:

- a. sesudah dibikin daftar, menjerahkan alat2 kantor, meubel, mesin tulis, kendaraan dsb. kepada Gubernur cq. Residen atau instansi yang ditunjuk olehnya.
- b. daftar2 surat2 perhitungan keuangan (verantwoording) di selesaikan dan pada waktu terakhir sisa uang (kassaldo) disetor pada kas Negeri.

Sebuah dari berita atjara timbang terima mengenai pengurangan barang2 dan uang harus dipisah, hendaknja dikiriskan kepada Kementerian Dalam Negeri.

II. Pegawai2 lepas:

- a. Mengusulkan kepada Gubernur/Residen/Bupati untuk memberi surat keputusan pemberhentian.
- b. menginpas mereka djika masih dianggap perlu.
- c. menentukan waktu tudungan (opzeggings-termijn)
- d. mengusahakan onderstand djika perlu.

III. Pegawai tetap.

- a. mengusulkan pemberhentian dari dinas negeri mereka jang dinasnja sudah tjukup untuk diberikan pensiun.
- b. mengusahakan pemberian uang tunggu (wachtgeld)

5. Seterusnja Gubernur Sumatera Utara dengan kawat beli tanggal 29-1-1951 No.139/psu/up, mengusulkan kepada Menteri Perdagangan sbb: berkenaan dengan penghapusan djawatan distribusi dan berhubung dengan penampungan bekas pegawai djawatan tersebut kami usulkan agar bekas para inspektur/Kepala Djawatan distribusi dari Sumatera Timur, ex. Prop. Atjeh dan tap/sumtimur dapat diperbantukan pada salah satu kantor inspeksi ptop sum utara jang masuk lingkungan kementerian Perdagangan.

Pendjawaban Menteri Perdagangan dgn kawat beliau tgl 7-2-1951 No.1227/up, ialah: para inspektur dan Kepala distribusi daerah setuju untuk waktu terbatas diangkat pegawai Kementerian pusat dengan berkedudukan ditempatnja sekarang untuk pekerjaan liquidasi, dan beliau meminta supaya dikiriskan kepada beliau usul jang memuat nama dan keterangan lain buat belitnja.

Berhubung dengan ini, Gubernur Sumatera Utara dengan surat beliau tanggal 10-2-1951 No.211/PSU/UP, meminta kepada kita supaya mengiriskan kepada beliau, daftar riwayat pekerjaan dari M.Amin Kepala Djawatan Distribusi Atjeh dan sudah dipenahi dengan surat kita tgl. 22-3-1951 No.917/5/Pg.

6. Kementerian/Perdagangan/Perindustrian dengan surat tanggal 22-1-1951 No.679/BSU diterima dari G.S.U. dengan surat pengantar tgl. 19-2-1951 No.200/PSU/UP, menjampaikan kepada Inspektur2 Djaw. Distribusi, supaya:

I. Mengenai kepegawaian:

- a. pegawai2 supaya ditempatkan dilain2 instansi atau Djawatan2.
- b. pegawai2 jg ditempatkan diberhentikan mulai tgl. 31 Januari 1951 dan diberi uang tunggu mulai tgl. 1 Februari 1951, menurut kawat Kementerian Perdagangan dan Perindustrian No.8930/T.U. ttg. 30 December 1950.

- c. uang tunggu buat sementara diberikan menurut peraturan Pemerintah tahun 1949 No.10, dengan kemungkinan, jika perlu sebab salah diperhitungkan lagi dan jang kebanyakan dibayar dipungut kembali, dan jang kirang dibagikan kekurangannya.

II. Mengenai Inventaris.

Semua inventaris (termasuk modil2, mesin2 tulis dan mesin hitung dsb). supaya diserahkan kepada Koordinator Inspektoraat Perdagangan dan Perindustrian (atau kepada pegawai Perdagangan/Perindustrian jang ditunjuk oleh Koordinator tsb). Barang-barang tersebut supaya disimpan dahulu sampai ada ketentuan lebih lanjut dan Kementerian Djakarta, tentang pemakaiannya Penjerahan harus dijalankan dengan jalan proses-verbaal (rangkap 4) dan 2 rangkap supaya dikirimkan ke Kementerian Pusat di Djakarta.

III. Mengenai archief:

Arsip diserahkan kepada Koordinator Inspektoraat tsb. diatas jang akan menjimpanya sampai ada ketentuan lebih lanjut tentang itu dari Djakarta.

IV. Mengenai uang :

Semua uang jang ada pada Djawatan Distribusi-ketjuali sisa uang g.t.g.r. jang harus distor kembali dalam kas Negeri supaya diserahkan kepada Kepala Bagian Pusat Tata Usaha dari Kementerian di Djakarta, Hal ini mengenai baik uang jang ada pada Pusat dan Ranting2 dan mengenai segala uang (baik uang Negeri maupun bukan) jang ambshalve dipegang oleh seorang pegawai Distribusi.

V. Menteri Dalam Negeri dengan kawat beliau tgl. 3-2-1951 No. Pem 45/2/24 meminta pertolongan pada para Gubernur supajau

I. memberikan instruksi seperlunya kepada para Residen dan Bupati untuk penempatan pegawai Djaw. Distribusi pada Djawatan atau kantor2 lain.

II. supaya terhadap pegawai2 jg tidak ditempatkan:

a. pegawai2 lepas/ sementara :

1. menentukan waktu tudungan (opzeggingstermijn)
2. memberi surat putusan pemberhentian
3. menginpas mereka djika masih dianggap perlu.
4. memberi onderatand djika perlu.

b. pegawai2 tetap:

1. memberi surat putusan pemberhentian dengan pemberian pensiun bagi mereka jang dinasnja sudah tjukup untuk diberi pensiun.
2. memberi surat putusan uang tunggu (wachtgeld)

dengan tjatatan, bahwa pegawai Djawatan Distribusi di Daerah Republik Indonesia dulu ada 2 golongan jaitu:

1. Pegawai2 dengan status pegawai Kementerian perdagangan dan Perindustrian jang diangkat dan diberhentikan oleh Kem. tsb.
2. pegawai2 RIS dulu (daerah tba) dgn status sebagai pegawai Kementerian Dalam Negeri jg diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Residen dan Bupati.

8. Seterusnja Menteri Dalam Negeri dengan surat beliau tgl. 12-3-51 No. UP 23/3/19 jang kita terima langsung (dari Gubernur diterima dgn srt beliau tgl. 7-4-51 No. 716/PSU/UP) mendjelaskan tentang pemberian uang pesangon kepada bekas pegawai2 Djawatan Distrâ busi.

9. Dengan surat tgl. 11 April 1951 No. 1384/Insp/SU/1, Inspeksi Koperasi Sumatera Utara menjatakan pada kita, bahwa Djawatan tersebut dapat menampung pegawai2 bekas Djawatan Distrâ busi untuk dipekerdjakan pada kantor2 Koperasi Kabupaten2 dan diminta agar kepadanya diberitahukan dahulu, mengenai pegawai2 ex Djawatan Distribusi:

- a. Nama2, pangkat, serta riwayat hidup, para pegawai ex Djawatan Distribusi, jang bersedia ditampung oleh Inspeksi Koperasi Sumatera Utara untuk ditempatkan dimasing2 Kabupaten.
- b. Daftar ruangan serta alat2 kantor jang turut dapat diserahkan kepada Inspeksi tersebut.

Kutaradja, 18 Djuni 1951.  
Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh,

( R. Marjono Danoebroto )